



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
YANG DIAKUI AYAH BIOLOGISNYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
NOMOR: 0156/PDT.P/2013/PA JS)**

*The Legal Status Of An Extramarital Child Recognized By His Biological Father
(study of the establishment of religious courts in south Jakarta
number: 0156/PDT.P/2013/PA JS)*

Oleh:

ROFIKI RIFKI ARDIANSYAH
NIM 140710101241

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
YANG DIAKUI AYAH BIOLOGISNYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
NOMOR: 0156/PDT.P/2013/PA JS)**

*The Legal Status Of An Extramarital Child Recognized By His Biological Father
(study of the establishment of religious courts in south Jakarta
number: 0156/PDT.P/2013/PA JS)*

Oleh:

**ROFIKI RIFKI ARDIANSYAH
NIM 140710101241**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

**“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya
kesungguhan tersebut untuk kebaikan diri sendirinya”**

(Qs. Al-Ankabut: 6)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, ayahanda H. Fauzi dan Ibunda Hj Siti Kholizah, terimakasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku serta do'a yang tidak kunjung berhenti;
2. Seluruh Guru-Guru saya di: Taman Kanak-Kanak Darma Wanita, Sekolah Dasar Negeri 1 Sukosari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukowono, Sekolah Menengah Akhir Nuris Jember, hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah lulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan Kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
YANG DIAKUI AYAH BIOLOGISNYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
NOMOR: 0156/PDT.P/2013/PA JS)**

*The Legal Status Of An Extramarital Child Recognized By His Biological Father
(study of the establishment of religious courts in south Jakarta
number: 0156/PDT.P/2013/PA JS)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ROFIKI RIFKI ARDIANSYAH
NIM 140710101241

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 08 JANUARI 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H
NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
YANG DIAKUI AYAH BIOLOGISNYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
NOMOR: 0156/PDT.P/2013/PA JS)**

*The Legal Status Of An Extramarital Child Recognized By His Biological Father
(study of the establishment of religious courts in south Jakarta
number: 0156/PDT.P/2013/PA JS)*

Oleh:

ROFIKI RIFKI ARDIANSYAH
NIM 140710101241

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H
NIP. 198010112008121001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H.,MH
NIP. 198406172008122003

Anggota Panitia Penguji :

Nanang Suparto, S.H., M.H .
NIP. 195711211984031001

(.....)

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H
NIP. 198010112008121001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofiki Rifki Ardiansyah

Nim : 140710101241

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul : **“Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologisnya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor: 0156/Pdt.P/2013/PA JS)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sikap sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2018

Yang menyatakan,

ROFIKI RIFKI ARDIANSYAH
NIM.140710101241

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologisnya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor: 0156/Pdt.P/2013/PA JS)**, guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji Ujian yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H dan

Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Fauzi dan Ibunda Hj. Siti Kholizah, dan kakakku yang tercinta Ifandi Rioni Yudistian. Terima kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
8. Nanda Qorita Ayuni, yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, Do'a, dan semangat yang selalu menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini;
9. Kurdi, Andreas, Lukman, Umam, Haryanto, Ali, Agos. Djalel, Feri, Arik, Lingga, Ivan, dan lain-lain teman terbaik yang telah memberikan semangat dan mendukung selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Islam, terutama, KH. Muhyiddin Abdusshomad selaku Pengasuh PP Nuris, sangat berterima kasih atas Do'a serta dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 18 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Para pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2013 dan telah di catat pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, sebelum para pemohon melangsungkan pernikahan, telah melahirkan seorang anak perempuan hasil dari hubungan antara pemohon I dan pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 sehingga harus dibaca anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, hanya saja putusan MK sampai saat ini masih belum memiliki sebuah peraturan pelaksana, Para pemohon pada dasarnya mengakui bahwa anak dari para pemohon adalah benar-benar anak kandung dari para pemohon dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat serta membesarkan , memenuhi hak-hak lahir dan batin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung sebagai anak dari para pemohon dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan para pemohon sebagai orang tua kandung atau biologis dari anak. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas ialah apakah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapt diakui oleh ayah biologisnya dalam hukum islam, bagaimana hak waris anak luar kawin yang diakui ayah biologisnya dalam sistem hukum islam, apa ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan dalam memutus perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui diakui dan tidaknya terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah oelh ayah biologisnya, mengetahui hak waris terhadap anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya dalam sistem hukum islam, mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum.

Hasil penelitian skripsi ini adalah, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak dapat diakui oleh ayah biologisya, karena hubungan antara anak dengan ayah terputus, sehingga hanya dinisabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sesuai dengan pasal 100 KHI. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak dapat bertindak sebagai ahli waris dalam hukum islam, karena tujuan untuk memperoleh warisan dari pewaris itu salah satunya karena hubungan nasab, sehingga anak luar kawin hanya berhak mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, sesuai dengan

pasal 186 KHI. *Ratio decidendi* hakim pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa permohonan pemohon yaitu mengabulkan permohonan sebagian dan menyatakan hubungan anak dengan ibunya secara sempurna dan dengan ayahnya hanya mempunyai hubungan secara terbatas, yaitu memberikan nafkah dan membesarkan anak, serta wasiat wajibah 1/3 bagian.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya dalam hukum islam, karena anak tersebut merupakan anak zina, sehingga hubungan nasab dengan ayah kandungnya terputus, *kedua*, status kewarisan terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk ayah biologis dalam hal mewarisi terhadap anak tidak dapat saling mewarisi, apabila anak yang dihasilkan diluar perkawinan adalah seorang perempuan, maka ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah, dan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, ayah biologis hanya mempunyai hubungan keperdataan secara terbatas dengan anak kandungnya, yaitu memenuhi kebutuhan anak sampai tumbuh dewasa dan berdiri sendiri serta wasiat wajibah yang besarnya 1/3 bagian, dan yang *ketiga*, *Ratio decidendi* hakim pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus berdasarkan dengan hukum islam, sehingga dalam penetapannya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan secara sempurna dengan pemohon II dengan pemohon I hanya mempunyai hubungan secara terbatas

Saran pada skripsi ini adalah *pertama*, Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas *kedua*, bagi orang tua harus lebih memperhatikan lagi tentang pergaulan anaknya supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan *ketiga* kepada seluruh umat manusia hendaklah menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan proses terjadinya zina.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum dan Kedudukan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Hukum.....	10

2.1.2 Pengertian Kedudukan Hukum	12
2.2 Waris	13
2.2.1 Pewaris	13
2.2.2 Ahli Waris	14
2.2.3 Harta Waris.....	15
2.3 Anak	17
2.3.1 Pengertian Anak	17
2.3.2 Macam-Macam Anak	19
2.4 Penetapan	20
2.4.1 Pengertian Penetapan	20
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Anak yang di Lahirkan di Luar Perkawinan Tidak Dapat Diakui Oleh Ayah Biologisnya	22
3.2 Anak Luar Kawin Tidak Dapat Bertindak Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Islam.....	30
3.3 Racio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS.....	41
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0156/Pdt.P/2013 PA JS
tentang Permohonan Pengakuan Terhadap Anak yang Dilahirkan Diluar
Perkawinan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terjadinya suatu perkawinan akan melahirkan suatu keturunan yang di sebut anak, apabila anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah dan dikaitkan dengan hal ahli waris dari pewaris, maka dalam hal ini orang tua kandung tersebut tidaklah mempunyai kesulitan dalam hal pembagian warisan, namun sebaliknya jika anak hasil dari perkawinan tersebut merupakan anak yang bukan dari hasil perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka orang tua biologisnya akan mengalami kesulitan dalam hal pembagian hak kewarisan terhadap anak tersebut.

Agama Islam sangat melarang terhadap perbuatan zina, hukum islam telah memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku perbuatan zina, karena zina mengakibatkan ketidak jelasan terhadap keturunan dari orang tua kandungnya. Sehingga ketika lahir seorang anak, maka akan ada keraguan siapa bapak biologisnya. Dengan adanya suatu perkawinan dimana setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, maka mutlak anak tersebut merupakan anak kandung dari suami tersebut tanpa adanya suatu pengakuan darinya.¹

Hal ini telah di jelaskan di dalam Al-Qura'an surat al-isra' ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013 dan telah dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013, pada tanggal 02 Maret 2013, yakni sebelum Pernikahan tersebut diatas, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hal. 304-306

Pemohon I. Anak dimaksud dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, beralamat di Jakarta selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 05.03 Sore atau Pukul 17.03 WIB sebagaimana terbukti dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013, atas kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hanya dari seorang ibunya. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Namun demikian, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan ini harus dibaca sebagai berikut “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hanya saja Putusan MK No. 46 dimaksud sampai dengan saat ini belum memiliki sebuah peraturan pelaksana, sehingga menyebabkan masih terdapatnya kekosongan hukum seperti dalam hal ketentuan administratif dalam pembuatan Akta Kelahiran atau surat keterangan waris bagi Anak Luar Kawin tersebut. Oleh karenanya, mengenai pengakuan seorang anak luar kawin masih harus tetap melalui pengajuan permohonan pengakuan anak melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang Perkawinan termasuk penetapan pengakuan anak luar kawin”.

Selain itu, pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap

seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.” Bahwa para pemohon pada dasarnya menyatakan mengakui bahwa anak dari pemohon I dan pemohon II adalah benar anak kandung atau anak biologis dari para pemohon dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak Anak lahir dan batin berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal tersebut diatas pada dasarnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Selanjutnya Para Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Para Pemohon dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung atau biologis dari Anak. Bahwa kepastian hukum terhadap Anak dimaksud juga diperlukan guna pelaporan mengenai anak kandung atau biologis di Jepang. Berkaitan dengan perkara ini, terdapat Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn., yang pada intinya mengabulkan permohonan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan, dengan pertimbangan dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak

Perkembangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan diluar ikatan perkawinan yang syah bukan merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga sering terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan yang syah. Dijelaskan dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²

² Subekti dan Tjtrotdibio 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-40, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 550

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa anak luar kawin akan menjadi jelas statusnya apabila ayahnya memberikan pengakuan. Pengakuan dari ayah bersifat formal dan yuridis namun hal itu sudah memberikan kejelasan status yuridis anak luar kawin tersebut. Dengan adanya pengakuan dari ayahnya, maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang syah tersebut memiliki hubungan keperdataan secara terbatas.³ Besar bagian warisan anak luar kawin diatur dalam pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian I yang menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut berhak mewaris 1/3 bagian yang sedianya mereka trima. Namun ketentuan dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berlaku apabila ayah tersebut memberikan pengakuan terhadap anak pada saat ayah belum terikat perkawinan baru. Jika pada saat ayah mengakui terhadap anak pada saat terikat dalam ikatan perkawinan yang baru, maka anak luar kawin tersebut tidak dapat bagian warisan dari harta ayahnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 285 kitab undang-undang hukum perdata yang pada intinya mengatakan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak luar kawin tidak akan membawa kerugian bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.⁴

Hal ini menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi anak dan ibu, sedangkan posisi pihak laki-laki yang membenihkan sangat menguntungkan, karena dari segi hukum tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa terhadap ibu dan anaknya. Apalagi kedua sistem hukum, hukum Islam dan hukum perdata BW menganut hal tersebut, karena salah satu tujuan perkawinan adalah memelihara keturunan/nasab.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologisnya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor: 0156/Pdt.P/2013/PA JS)”**.

³ *Ibid.* hlm. 229

⁴ *Ibid.* hlm. 70

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat diakui oleh ayah biologisnya dalam hukum islam?
2. Bagaimana hak waris anak luar kawin yang diakui ayah biologisnya dalam sistem hukum islam?
3. Apa *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menetapkan perkara Nomor: 0156/Pdt.P/2013/PA JS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang di harapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa fakultas hukum universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan dengan permasalahan yang di bahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui diakui dan tidaknya terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah oleh ayah biologisnya
- 2 Untuk mengetahui hak waris terhadap anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya dalam sistem hukum islam.

3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0156/Pdt.P/2013/PA JS.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah, perkataan “penelitian” acap kali diasosiasikan dengan kegiatan akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.⁵ Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan doktrin

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sebagai mencapai tujuan penelitian.⁶ Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya.⁷ Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.70.

⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112

⁷ *Ibid*, hlm. 133

sedang ditangani.⁸ Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argument untuk menganalisis dan memecah isu yang sedang terjadi.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Dengan pendekatan konseptual penulis skripsi ini akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlakukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder disamping itu penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.¹¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer mempunyai sifat hukum autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:¹²

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁸ *Ibid*, hlm. 134

⁹ *Ibid*, hlm. 135

¹⁰ *Ibid*, hlm. 136

¹¹ *Ibid*, hlm. 137

¹² *Ibid*, hlm. 183

2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen. Norma publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus, hukum, dan jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹³

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan itu.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menerapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹³ *Ibid*, hlm. 132

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip umum menuju perinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 214

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum dan Kedudukan Hukum

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah sebuah aturan atau ajaran yang berisikan pelajaran tentang suatu tingkah laku yang meruoakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat bisa diarahkan kedalam kehidupan yang baik. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan Bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang Panjang dan melibatkan sebagai aktifitas dengan kualitas yang berbeda.

Hukum tidak bisa memberikan kejelasan yang sangat detail dan dapat menandai kenyataan, karena memiliki banyak dimensi dan segi. Akan tetapi walaupun tidak memiliki pengertian yang sangat detai atau sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana dapat digunakan yaitu sebagai pedoman dan Batasan melakukan kajian terhadap hukum.

Menurut EM. Mayers yang merupakan pakar hukum telah memberikan pengertian hukum yaitu hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada suatu tingkah laku manusia didalam kehidupan masyarakat dan sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan suatu tugasnya.¹⁵

Pengertian hukum juga dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan Bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Hukum bersifat normatif karena dapat menentukan apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dan hukum juga bersifat umum karena berlaku bagi setiap manusia

¹⁵ Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 5

Hukum adalah berisi tentang peraturan serta perintah dan larangan yang mengurus tata tertib pada masyarakat dan masyarakat harus mentaati suatu peraturan, pengertian hukum tersebut diangkat oleh Utrecht.¹⁶

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebagai sistem aturan tentang perilaku manusia, maka dengan hal itu hukum tidak menumpuk pada aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang aturan yang telah memiliki satu kesatuan dan dapat dipahami sebagai suatu sistem, jadi kesimpulannya adalah tidak ada yang memahami terhadap hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja.¹⁷

Pengertian hukum dalam islam, hukum syara' menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh, kithab syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan.¹⁸

Hukum menurut Bahasa artinya menetapkan suatu atas kesatuan, sedangkan menurut istilah adalah khitab (titah) Allah, atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan, larangan atau memperbolehkan sesuatu, atau menjadikan suatu sebab, syarat atau memperbolehkan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang bagi suatu hukum.¹⁹

Hukum adalah sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam berperilaku baik maupun perilaku buruk, dimana manusia dalam kesehariannya dipenuhi oleh sebuah aktifitas, menjalankan aturan hukum dengan baik dan benar maka akan mendapatkan perilaku manusia yang baik pula, dan juga sebaliknya, apabila telah salah dalam menjalankan sebuah aturan hukum, maka akan mendapatkan sanksi di lingkungan masyarakat dan mendapatkan cacian dari lingkungan sekitarnya, sehingga hukum disebut sebagai suatu norma dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hukum mengandung suruhan, larangan dan memperbolehkannya dalam menjalankan suatu sebab, sehingga manusia harus patuh terhadap aturan hukum.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), hlm 38

¹⁷ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK-RI, 2006), hlm 13

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 142

¹⁹ Moh. Rivai, *Ushulul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1993), hlm 12

2.2.2 Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasanya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah Bahasa lain, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum dan obyek hukum dianggap memenuhi pernyataan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang telah terjadi. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut;²⁰

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan telah turun tangan
- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangan dalam mengajukan permohonan ke MK. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum, dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut;

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Perorangan warga negara Indonesia
- c. Badan hukum public atau privat, atau Lembaga negara.

²⁰ Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”, https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 22.49)

Dengan demikian kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan dan melakukan kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

2.2 Waris

2.2.1 Pewaris

Pewaris adalah seorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Terdapat beberapa syarat untuk mewaris, yaitu:

1) Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan:

- a) Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b) Mati hukmy (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati;
- c) Mati taqdiry (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.²²

2) Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal

²¹ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan *Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hal 51

²² H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2006), hal 5

dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

3) Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

2.2.2 Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:²³

1. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
2. Wasiat dari orang yang meninggal
3. Hutang piutang sang mayit

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi:

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

²³ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hal. 26

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁴

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
 1. Perkawinan yang sah.
 2. Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

2.2.3 Harta Waris

Harta waris adalah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagia seorang anak laki-laki sama dengan bahagia dua anak perempuan”. Dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).²⁵

- A. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$).
 - 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).

²⁴ Muhammad Ali As Sahbuni, *Hukum Waris.*, hal. 49

²⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 24.

- 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
 - 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
 - 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 - 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.²⁶
- B. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
1. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 2. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.²⁷
- C. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.²⁸

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 52

²⁷ *Ibid.*, hal. 52

²⁸ *Ibid.*, hal. 53

D. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).

- 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
- 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
- 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua

E. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ($1/3$)

- 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
- 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.²⁹

F. Pembagian harta waris $1/6$: Bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu

- 1) Seorang ibu apabila ada anak atau cucu atau dua orang saudara laki-laki atau perempuan atau lebih
- 2) Nenek seseorang atau lebih apabila tidak ada ibu, saudara ibu baik laki-laki atau perempuan

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

²⁹ *Ibid.*, hal. 54

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁰

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Selain itu anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³¹

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.

Batasan usia yang dapat digolongkan sebagai anak menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³²

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa, selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³³

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Anak sebagai generasi penerus dan

³⁰ W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka : Armico, 1984), hal. 11

³¹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm. 30

³² Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini ,melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴

Dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang hukum perdata mengatakan, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap berumur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang telah dewasa bukan anak.³⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) juga memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

3.3.2 Macam-Macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :³⁶

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.³⁷
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³⁸

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (1)

³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 90

³⁶ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hal. 3

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hal. 32

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (6)

- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.³⁹
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.⁴⁰
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴¹
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁴²
- h. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya, dengan kata lain anak tersebut adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁴³

2.4 Penetapan

2.4.1 Pengertian Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalkan penetapan dalam rangka dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8)

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (9)

⁴² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (10)

⁴³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 103

pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata mengadili, namun cukup dengan menggunakan kata menetapkan.⁴⁴

Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi mental, energi emosional dan energi spiritual. Optimalisasi penguasaan ilmu dalam energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan sehingga banyak penetapan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim. Pada umumnya hakim menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada undang-undang, namun kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusanya.

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusanya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada.⁴⁵

Hakim sebagai seorang pemutus/penetap suatu permohonan, harus mempunyai kemampuan professional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya agar dapat diterima oleh masyarakat.

⁴⁴ <http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html> (Diakses tanggal 19 Juli 2016)

⁴⁵ Fence M. Wantu, 2013, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 212

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara permohonan para pemohon, Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS, dapat disimpulkan bahwa:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya, meskipun dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayahnya, hal tersebut sesuai dengan pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka ayah tidak berhak mengakui anak tersebut dikarnakan hubungan anak dengan ayah tersebut terputus dan seorang anak luar kawin langsung dinisabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, apabila ayah dapat diakui, maka akan menurunkan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak diluar perkawinan disebut sebagai anak zina yang mana anak zina akibat dari adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan perkawinan yang sah. dan pelaku perbuatan zina akan mendapatkan hukuman yang berat. Seorang anak tidak dapat menanggung dosa dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena anak dilahirkan didunia dalam keadaan bersih dan suci dari dosa.
2. Status hak waris terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan dalam hukum islam hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan juga hanya dapat saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, berkenaan dengan ayah biologisnya, maka tidak dapat saling mewarisi dengan anaknya dan hubungan kewarisan antara bapak dan anak terputus, Namun juga perlu adanya suatu terobosan hukum berkaitan

dengan hal tersebut, yaitu dalam sistem kewarisan islam, terdapat Lembaga hibah dalam bentuk pemberian dari ayah biologisnya dan juga wasiat wajibah dari ayah biologisya. Pemberian tersebut bukan dimaksudkan untuk menghubungkan nasab antara seorang anak dengan ayah biologisnya, melainkan hanya sebagai perlindungan bagi seorang anak. Anak tidak mungkin terlepas begitu saja dari orang tuanya, tidak mungkin hanya seorang ibu yang dapat menafkahi anak, tentunya untuk melindungi seorang anak, ayah biologisya juga memiliki hubungan keperdataan secara sebagian, tidak dengan hubungan hukum. Karena anak yang dihasilkan diluar perkawinan termasuk kedalam anak zina.

3. *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menetapkan permohonan yaitu berdasarkan hukum islam, permohonan yang diajukan oleh para pemohon bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan benar-benar anak dari para pemohon, serta kelahiran seorang anak tersebut sebelum dilangsungkanya perkawinan antara para pemohon, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan secara sempurna dengan ibu kandungnya, untuk ayah biologis apabila telah memenuhi syarat dan tes laboratorium bahwa benar merupakan ayah kandung anak tersebut maka hanya mempunyai hubungan keperdataan secara terbatas, yaitu memenuhi kebutuhan anak sampai tumbuh dewasa dan berdiri sendiri serta wasiat wajibah yang besarnya $\frac{1}{3}$ bagian, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka disebut sebagai anak zina, dan orang-orang yang berbuat akan mendapatkan hukuman yang berat kelak di akhirat, berbeda dengan anak yang, yang kelahiran seorang anak memalui perkawinan yang sah, maka dalam hal mewarisi anak tersebut orang tua tidak akan mempunyai kesulitan, dikarenakan majelis hakim dalam memutus perkaranya berdasarkan dengan hukum islam, sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan dalam hukum islam tidak berhak mewarisi antara anak dengan ayah biologisnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian dalam pembahasan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas
2. Bagi orang tua harus lebih memperhatikan lagi tentang pergaulan anaknya dan selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan agar tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas
3. Kepada seluruh umat manusia hendaklah menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan suatu proses terjadinya perbuatan zina, karena perbuatan zina itu merupakan salah satu dosa yang besar dan dibenci oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta. Ekonisia.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika
- Abdul al-Rahman al-Jaziry, 2003, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba 'ah*, Juz 5, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Abdul Wahab Khallaf, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indinesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Alimuddin, 2014, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, Nuansa Aulia
- Al Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta. Gunung Agung.
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar bahasa Indoneia*, Jakarta. Balai Pustaka
- Bambang Waluyo, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Bismar Siregar, 1986, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII.
-, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta. Rajawali.
- Chizaimah T. Yanggo, 1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, jakarta, Pustaka Firdaus
- Fathur Rahman, 1971, *Ilmu Waris*, Bandung, Alma' Arif,
- H.R. Otje Salman S, Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung. Refika Aditama.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Jakarta, Citra Aditya Bakti

- Jimli Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI
- M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung, Mandar Maju
- M. Nurul Irfan, 2015, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah,
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung. Refika Aditama.
- Moh Rivai, 1993, *Ushul Fiqh*, Bandung, Al-Ma'ruf
- Muhammad Ali As-Sahbuni, 1995, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung. Diponegoro.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Raihan Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, Raja Grafindo Persada,
- Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siska Lis Sulistiani. 2015 *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung, Refika Aditama,
- Soedaryono Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Subekti dan Tjtrotdibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta. Pradnya Paramita
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta dan Bima Adiaksara.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997, *Fiqh Mewaris*, Semarang. Pustaka Rizki Putra
- W. J. S. Poerwadarmita, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Armico.

Yusuf al-Qardhawi, 1976, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya. Bina Ilmu.

Jurnal Ilmiah

Fence M. Wantu, 2013, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

Internet

<http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html> (Diakses tanggal 19 Juli 2016)

Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”

https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan_hukum, (diakses tanggal 12 Mei 2018)



SALINAN

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2013/PA JS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara permohonan pengakuan anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Business Development Manager, tempat kediaman di -----, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon, telah memberi kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, SH., Gita Petrialia, SH., Rengganis, SH.MH., dan Deshaputra Intan Perdana, SH., Advokat dan Penasehat hukum pada kantor hukum Hadromi & Partners beralamat di, ----- Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 670/Pdt.G/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dalam hal ini Para Pemohon mengambil domisili di tempat kuasanya;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Setelah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor XXXX/Pdt.P/2013/PA JS., telah mengajukan permohonan pengakuan anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013 ("Pernikahan") dan telah dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013 (Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013, yakni sebelum Pernikahan tersebut diatas, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Pemohon I yang diberi nama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II ("Anak"). Bahwa Anak dimaksud dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, beralamat di -----, Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 05.03 Sore atau Pukul 17.03 WIB sebagaimana terbukti dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013 (Bukti P-3);
3. Bahwa atas kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hanya dari seorang ibu yaitu Pemohon II (Bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), "Anak yang dilahirkan di luar



perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun demikian, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 (“Putusan MK No. 46”), yang menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan ini harus dibaca sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Hanya saja Putusan MK No. 46 dimaksud sampai dengan saat ini belum memiliki sebuah peraturan pelaksana, sehingga menyebabkan masih terdapatnya kekosongan hukum seperti dalam hal ketentuan administratif dalam pembuatan Akta Kelahiran atau surat keterangan waris bagi Anak Luar Kawin tersebut. Oleh karenanya, mengenai pengakuan seorang anak luar kawin masih harus tetap melalui pengajuan permohonan pengakuan anak melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang Perkawinan termasuk penetapan pengakuan anak luar kawin”

5. Bahwa selain itu, pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”



6. Bahwa PARA POMOSON pada dasarnya menyatakan mengakui bahwa ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah benar anak kandung atau anak biologis dari PARA PEMOHON dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak Anak lahir dan batin berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
7. Bahwa hal tersebut diatas pada dasarnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."
8. Bahwa selanjutnya Para Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Para Pemohon dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung atau biologis dari Anak;
9. Bahwa kepastian hukum terhadap Anak dimaksud juga diperlukan guna pelaporan mengenai anak kandung atau biologis di Jepang;
10. Bahwa berkaitan dengan perkara ini, terdapat Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn., yang pada intinya mengabulkan permohonan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan, dengan pertimbangan dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II



(PEMOHON II) karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 sebagaimana mestinya; dan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor 536/37/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor 536/37/IV/2013 Tanggal 01 April 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital No. SKL : 143/SKL/MR/BWCH/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, bermaterai cukup (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Menimbang, bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon ialah memohon agar seorang anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 02 Maret 2013 adalah lahir pada saat dan dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya melakukan pernikahan, dan memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 merupakan bukti otentik sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, walaupun hanya merupakan print out, namun putusan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat pula dijadikan bukti sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti, diperoleh fakta bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2013 (P.1 dan P.2);



2. Pada tanggal 02 Maret 2013 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II dari hasil hubungan diluar nikah Pemohon I dengan Pemohon II (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah anak kandung Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I karena anak tersebut lahir sebelum keduanya menikah;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan hukum, namun demikian bukan berarti perkara yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan tidak ada hukumnya, karena dalam upaya menyelesaikan masalah yang diajukan, hakim harus menggali hukum termasuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan, tetapi lebih merupakan ibadah, sehingga banyak ayat ataupun hadits yang merupakan perintah atau anjuran untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan lembaga yang sakral, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang dengan yang lahir diluar perkawinan jelas memiliki perbedaan, seperti dalam hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Menimbang, bahwa namun demikian sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak, oleh karena itulah maka Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga ditambah “memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara” maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan sebagai lembaga yang sakral, sehingga status dan hak anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dengan anak luar kawin akan memiliki perbedaan, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan penjelasan berupa perundang-undangan yang mengatur sejauh mana hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam maupun ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disatu sisi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sedangkan disisi lain anak tersebut harus terpenuhi juga segala kepentingan dan kesejahteraannya sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa hukum Islam banyak mengatur kehidupan sosial, bagaimana hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya, baik dalam keluarga, lingkungan dekat, negara maupun dunia, agar



berjalan dengan harmonis. Seorang manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon), tidak bisa terlepas dari manusia ataupun lingkungan sekitarnya, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga saling membutuhkan satu sama lainnya. Sebagai contoh, adanya kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang kaya, anjuran melakukan infaq shadaqah, berkasih sayang terhadap anak yatim dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2012 M Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, diktum fatwa tersebut:

Pertama: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Hal. 9 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.



5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di ke mudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Menimbang, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Pemohon II sebagai ibu kandung, mempunyai hubungan keperdataan timbal balik yang sempurna dengan ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai anak kandung;
2. Pemohon I sebagai bapak biologis, mempunyai hubungan keperdataan yang terbatas dengan ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai anak biologis;
3. Hubungan keperdataan terbatas dimaksud ialah Pemohon I dibebani kewajiban untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah* maksimal 1/3 dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 11 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud adalah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan maksud untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim akan menjawab permohonan dalam amar, sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan permohonan sepihak dan termasuk juga dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir ditambah dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah sebagai anak dari hasil hubungan diluar nikah Pemohon I dengan Pemohon II;



3. Menetapkan anak tersebut (ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II) memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan Pemohon II;
4. Menetapkan anak tersebut (ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II) memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan yang terdiri dari Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Achmad Busyro, M.H. serta Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nur'aini, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 13 hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS



Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Achmad Busyro, M.H.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:Rp. 30.000,00
 2. Biaya Administrasi:Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan :Rp. 100.000,00
 4. Redaksi :Rp. 5.000,00
 5. Materai :Rp. 6.000,00
- Jumlah :Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Dra. Aida Yahya